



PUTUSAN
Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Istri, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suami, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 01 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1995 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/10/XII/1995 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan 00000000, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 0000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

2.1. **Anak 1**, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 1996;

2.2. **Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2000;

2.3. **Anak 3**, perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2006;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun kemudian mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh:

4.1. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berupa psikis, seksual dan penelantaran kepada Penggugat melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga;

4.2. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara berselingkuh dengan perempuan lain dan berkata kasar kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, dimana kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/ penderitaan fisik berat pada seseorang menurut Pasal 45 ayat (1) dapat dipidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ayat (2) Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 4.4. Tergugat telah melakukan kekerasan seksual, dengan cara memaksa Penggugat, sesuai Pasal 8 Undang-Undang tersebut meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersil dan/ tujuan tertentu, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga;
- 4.5. Tergugat telah melakukan kekerasan seksual, dengan cara tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak selama 9 (sembilan) bulan sesuai Pasal 9 Undang-Undang tersebut ayat (1) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ;
- 4.5. Bahwa sikap Tergugat sedemikian dirasakan sebagai sikap tidak terpuji dan tidak sepatutnya dilakukan terhadap Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa, sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (a) dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya keperluan sehari-hari maupun sekolah, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak masing-masing sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, huruf (c) biaya pemeliharaan anak ditanggongoleh ayahnya;

6. Bahwa, sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kerepada Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah tersebut sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya Pendidikan bagi anak;

7. Bahwa Pengggugat menginginkan untuk Tergugat tetap berkomunikasi dan turut serta mengasuh anak-anak sehingga tetap menjaga psikologis anak-anak setelah proses perceraian selesai, menurut Pasal 26a bagian ke empat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
8. Bahwa Penggugat berusaha sebaik-baiknya menjalankan tugas dan kewajiban istri, maka Penggugat meinta hak Penggugt dipenuhi Tergugat menurut Pasal 2 huruf © Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Again Women /CEDAW menyebutkan Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah beerusaha mendaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai;

Berdasarkan alasan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
3. Menetapkan anak yang bernama **anak 3**, perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2006 diasuh dan di pelihara oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah terhutang selama 9 (sembilan) sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 04 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018 dan tanggal 07 November 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mencabut petitum poin 5 sampai dengan 8 berserta diktum 3 dan 4 tentang tuntutan hak hadhanah anak, nafkah anak dan nafkah terhutang Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 0000000008770004 tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/10/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

A. Saksi:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1** , umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 0000000000, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 0000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, puncaknya sejak bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 0000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000000, Kecamatan 0000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, puncaknya sejak bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Tigraksa secara absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 04 September 2016, setelah menikah tinggal bersama di Jalan ooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan ooooooooo, Kecamatan ooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, sering melakukan kekerasan, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, memiliki sifat egois yang berlebihan dan tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan dan Penggugat sudah berkeyakinan tidak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan serta Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya sesuai hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang diatur dalam Pasal 125 HIR dapat diperiksa secara verstek sejalan dengan dalil fiqh yang menyatakan gugurlah haknya di muka pengadilan, dalil fiqh tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)";

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan tersebut putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, namun dapat dikabulkan sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan bernama **Dina Marisa binti Munir** dan **Sunarni binti Sairin**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 000000008770004 tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1, isi alat bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat di Pakualam, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut sengaja dibuat untuk itu dan tidak melawan hukum, maka memenuhi syarat formil dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut cukup untuk menyatakan tempat tinggal Penggugat termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/10/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 0000, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2, isinya menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 150 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata adik ipar Penggugat dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, puncaknya sejak bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata adik ipar Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, puncaknya sejak bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 HIR, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 000000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, puncaknya sejak bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkani, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan, maka keterangan saksi tersebut relevan dengan alasan gugatan Penggugat sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 000000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, puncaknya sejak bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah sampai perkara ini diajukan tanpa penyelesaian yang berarti, keadaan ini menandakan perselisihan dan pertengkaran yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat kasar, mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah sejak 1 (satu) tahun yang lalu termasuk sifat buruk yang sangat merusak rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp600.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 4659/Pdt.G/2018/PA.Tgrs